

EFEKTIVITAS PENCAPAIAN *AFFIRMATIVE ACTION* KUOTA 30% PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK DI DIY PADA PEMILU 2014

Ane Permatasari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
anepermatasariyk@yahoo.com

Achmad Nurmandi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
nurmandiachmad@gmail.com

Ulung Pribadi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ulungpribadi@ymail.com

ABSTRAK

Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik dalam pencalonan calon legislatif nya (terutama caleg perempuan) pada pemilu selama ini dianggap sebagai sebuah mekanisme penting, karena partai politik adalah satu-satunya “kendaraan politik formal” yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam lembaga legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa, pada konteks DIY, pada Pemilu 2014 di DPRD DIY, pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik cukup mengembirakan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rata-rata pencalonan caleg perempuan oleh partai politik mencapai 40%.

Berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada Pemilu 2014 belum menunjukkan kesungguhan yang optimal, hanya bersifat administratif karena tidak memenuhi unsur substantif dari regulasi tersebut. *Zipper system*, tidak terlaksana secara substansial. Caleg perempuan lebih banyak ditempatkan pada urutan akhir kelipatan tiga dan bukan sebaliknya. Sementara penempatan caleg perempuan pada dapil strategis juga belum dilaksanakan oleh partai politik. Hal ini karena adanya konflik kepentingan antara caleg perempuan dengan pengurus parpol yang sebagian besar laki-laki dan juga mencalonkan diri.

Kata Kunci: keterpilihan perempuan, partai politik, *affirmative action*

PENDAHULUAN

Pada pemilihan umum 2014 tercatat 12 partai politik yang bertarung untuk memperebutkan kursi anggota legislatif, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Partai-partai politik peserta pemilu 2014 tersebut adalah:

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golkar
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (P3)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum DIY menetapkan sebanyak 580 daftar calon legislatif untuk DPRD DIY dari seluruh partai politik peserta pemilu. Jumlah tersebut terdiri dari 234 caleg perempuan dan 346 caleg laki-laki. Artinya, dari seluruh caleg yang berkompetisi dalam pemilu 2014 untuk DPRD DIY, terdapat 40% caleg perempuan.

Bicara tentang *affirmative action* kuota 30% perempuan, maka jumlah ini melebihi kuota yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 yaitu daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 55 Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

Data jumlah caleg berdasarkan partai politik yang mengusung serta jumlah caleg terpilih berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-Laki
Di DPRD DIY Pemilu 2014

NO	PARTAI POLITIK	CALEG LAKI-LAKI		CALEG PEREMPUAN		JML		TERPILIH	
		JML	%	JML	%	JML	%	P	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Nasdem	20	36,4	35	63,6	55	100	0	3
2	PKB	22	40,7	32	59,3	54	100	0	5
3	PKS	20	36,4	35	63,6	55	100	0	6
4	PDIP	18	36,7	31	63,3	49	100	1	13
5	Golkar	22	40,7	32	59,3	54	100	2	6
6	Gerindra	20	37,0	34	63,0	54	100	0	7
7	Demokrat	24	45,3	29	54,7	53	100	2	0
8	PAN	24	43,6	31	56,4	55	100	1	7
9	PPP	20	37,0	34	63,0	54	100	0	2
10	Hanura	17	38,6	27	61,4	44	100	0	0
11	PBB	9	36,0	16	64,0	25	100	0	0
12	PKPI	9	39,0	14	61,0	23	100	0	0
	JUMLAH	234	40,3	346	59,7	580	100	6	49

Sumber: Data KPUD DIY 2015, diolah kembali

Permasalahannya kemudian, Pemilihan Umum 2014 di DIY hanya mengantarkan enam calon anggota legislatif perempuan duduk di kursi DPRD DIY. Jumlah ini bisa dikatakan sangat sedikit bila melihat angka pada pencalonan seluruh caleg perempuan dari setiap partai politik peserta pemilu yang tercatat mencapai angka 234 orang caleg perempuan dari seluruh caleg yang berjumlah 580 orang. Oleh karena itu menarik untuk membahas bagaimana efektivitas pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik di DIY pada Pemilu 2014

KAJIAN PUSTAKA DAN FOKUS PENELITIAN

Mekanisme yang paling umum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah kuota dalam pemilu, yang didefinisikan sebagai persentase wajib dari kandidat perempuan yang dicalonkan partai politik untuk pemilihan umum.

Bukti dari seluruh dunia memberikan contoh di mana kuota memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Di Argentina, partisipasi perempuan meningkat dari 5 menjadi 25 dan kemudian menjadi 30 persen dalam dua kali pemilihan. Rwanda sekarang adalah pemimpin dunia dalam representasi perempuan, dengan 48,8 persen perempuan di Parlemen. Peningkatan representasi perempuan di Rwanda sebagian karena penerapan kuota (IDEA,2007)

Affirmative action adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi. Ada beberapa defnisi untuk istilah ini, yang sebagian besar mengandung pengertian yang terkait pada masalah diskriminasi ras, sesuai dengan sejarahnya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang pernah mengalami masalah diskriminasi ras.

Clayton & Crosby (1992) menyebutkan:

“Affirmative action mandates a consideration of race, ethnicity, and gender. Remedial measures may be court ordered, in response to finding of previous discrimination, they may be required by law, as they are for federal contractors and subcontractors; or they may be voluntarily adopted.”

Affirmatife action menurut Clayton diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan yang lebih bersifat substantive dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau suku minoritas, yang kurang terwakili pada posisi-posisi yang menentukan di masyarakat, dengan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi.

Bagi banyak negara, *affirmative action* ini merupakan cara yang sering dipilih sebagai solusi atas kondisi sosial yang diskriminatif, yang biasanya terjadi antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di banyak bidang kehidupan akibat terbentuknya struktur patriarki di ranah publik maupun di ranah domestik. Struktur patriarki telah melahirkan kelompok masyarakat yang memiliki ketimpangan dalam berbagai hal. Akan tetapi yang utama adalah berkaitan dengan akses yang bisa dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Ada kelompok tertentu yang memiliki akses sangat besar, tetapi di sisi lain ada kelompok yang tidak memiliki akses dan tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik seperti kelompok yang pertama. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan intervensi dari negara agar terbentuk tatanan masyarakat yang lebih setara, berkeadilan dan terjaminnya hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Munculnya kebijakan *affirmative action*, dapat dikatakan merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya ketimpangan maupun diskriminasi yang terbentuk dan dilembagakan dalam masyarakat. Kebijakan ini dijalankan untuk mengatasi sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk di masyarakat antara kelompok perempuan dan laki-laki. Kehadiran kebijakan *affirmative action* ini sebenarnya dengan sebuah tujuan jangka panjang yaitu untuk mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok yang ada dalam masyarakat.

Affirmative action kemudian diaplikasikan di ranah publik dimana negara dan institusinya membuat kebijakan yang memberikan kesempatan lebih atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut selama ini telah tertinggal dari kelompok yang lain. *Affirmative action* ini termasuk di dalamnya memberikan kuota tertentu untuk kelompok tersebut di lembaga-lembaga negara dan publik: seperti badan perwakilan, birokrasi pemerintahan, institusi pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain-lain.

Kata *affirmative action* sendiri memiliki berbagai pengertian. Marquita Sykes (1995) mendefinisikan sebagai:

“the set of public policies and initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack.”

"Kumpulan kebijakan publik dan inisiatif yang dirancang untuk membantu menghilangkan diskriminasi masa lalu dan sekarang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan, sedang diserang."

Sementara itu, menurut Stanford Encyclopedia Of Philosophy (2001):

“Affirmative action” means positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded.”

“Tindakan afirmatif” berarti langkah positif yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan dan minoritas di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan bisnis dari mana mereka secara historis dikecualikan.”

Bicara tentang keterwakilan politik perempuan yang juga merupakan sebuah ketimpangan karena masih belum seimbang dengan keterwakilan laki-laki, maka *affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang biasanya diambil oleh sebuah

negara untuk secara cepat memperkuat partisipasi politik kaum perempuan dengan meningkatkan jumlah perempuan di lembaga-lembaga politik.

The introduction of 'fast-track' policies, notably the introduction of gender quotas and other institutional reforms are justified by the rapid increase of women's representation in legislatures (True, Parashar, & George, 2012).

True, Parashar dan George mengatakan bahwa pengenalan kebijakan 'jalur cepat', terutama pengenalan kuota gender dan reformasi kelembagaan lainnya merupakan kebijakan yang bisa dibenarkan dalam usaha mencapai peningkatan secara cepat perwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Sebenarnya selain jalur cepat ini, ada cara lain untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen yaitu dengan cara bertahap (Dahlerup & Freidenvall, 2005). Metode ini adalah sebuah proses yang lebih menekankan kepada usaha dari perempuan sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya melalui peningkatan pendidikan, akses ke dunia kerja profesional, dan membangun jejaring dengan gerakan-gerakan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam gerakan-gerakan perempuan dan organisasi-organisasi masyarakat terbukti mampu meningkatkan posisi tawar perempuan tersebut ketika dalam Pemilu berkompetisi dengan laki-laki untuk memenangkan suara konstituen. Intinya, pendekatan bertahap ini lebih menunjukkan usaha dari politisi perempuan untuk memberdayakan dirinya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya sehingga tidak diperlukan tindakan afirmatif yang bersifat khusus.

Permasalahannya kemudian, cara bertahap ini sulit secara cepat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, karena membutuhkan proses dan waktu. Sementara dengan berbagai hambatan yang dihadapinya, perempuan dianggap sulit untuk bisa meningkatkan kapasitasnya secara cepat secara mandiri. Oleh karena itu, sebagai cara untuk mempercepat peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif, biasanya dipergunakan tindakan *affirmatif action* seperti diterapkannya sistem kuota untuk perempuan.

Penerapan sistem kuota memang tidak selalu secara serta merta meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penelitian Kantola (2009) misalnya, menemukan dua temuan data yang bersifat kontradiktif. Di beberapa negara Eropa, dia menemukan peningkatan angka yang dramatis dalam jumlah perempuan

yang berhasil menjadi anggota parlemen setelah negara-negara tersebut menerapkan *affirmative action* berupa sistem kuota dalam beberapa dekade terakhir. Di Perancis misalnya, dari angka 3,7% pada tahun 1992, menjadi 18,5% di tahun 2007. Sementara di Belgia terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dari hanya 9,2% di tahun 1992, naik menjadi 34,7% pada tahun 2007. Sementara di Inggris angka itu menjadi 18,2% pada tahun 1997 setelah hanya berada pada angka 9,2% di tahun 1995. Tetapi di sisi lain, penelitian Kantola juga menemukan bahwa di negara yang lain, peningkatan jumlah perempuan sebagai anggota legislatif tidak cukup signifikan. Temuan penelitiannya di Turki menunjukkan bahwa selama lima belas tahun hanya terjadi peningkatan angka yang sangat kecil pada jumlah perempuan di lembaga legislatif negara tersebut, yaitu dari 18% pada tahun 1992 menjadi 4,4% di tahun 2007.

Meskipun demikian, secara umum diterima bahwa *affirmative action* dengan menerapkan sistem kuota adalah salah satu strategi yang bersifat efektif untuk secara cepat meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuota gender mampu mengeliminasi, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan, hambatan-hambatan yang sering dihadapi perempuan ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Sementara pada saat yang sama, di sisi lain, sistem kuota ini tidak melakukan diskriminasi terhadap politisi laki-laki yang menjadi kompetitor perempuan dalam kompetisi di pemilu untuk memenangkan suara konstituen dan mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Terbukti, penerapan sistem kuota ini di negara-negara Asia, Sub Sahara Afrika dan Amerika Latin telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada peningkatan jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi lembaga legislatif (Bylesjoe & Seda 2006; Dahlerup 2005).

Dalam literatur, term *affirmative action* ini dipersamakan dengan frase *positive discrimination*, *favorable discrimination*. Sementara dalam hukum hak asasi internasional, term ini sering disebut dengan *special measure*. Berdasarkan uraian di atas, *affirmative action* dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan

diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang (Soetjipto, 2011).

Keinginan untuk mencapai tingkat kesetaraan gender di dalam lembaga politik terutama lembaga legislatif yang lebih besar memang telah menjadi sesuatu yang menjadi prioritas internasional. Misalnya Celis, Krook dan Meier (2011) menemukan bahwa lebih dari 50 negara dengan sistem pemerintahan demokratis, semi-demokratis, dan non-demokratis telah melembagakan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat perempuan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dipandang bermanfaat tanpa memandang konteks sosial yang tepat dan dipandang memiliki potensi untuk memperkaya sistem politik tidak peduli apa bentuk sistem itu.

Kebijakan *affirmative action* ini didasari bahwa kaum perempuan harus memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi (*influential voice*) berbagai perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, maka perempuan harus hadir secara fisik di dalam lembaga-lembaga tersebut. Harus ada peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitatif, sampai perempuan mencapai jumlah yang disebut sebagai “*critical mass*”.

Over the last twenty years, ‘critical mass’ has gained wide currency among politicians, the media and international organisations as a justification for measures to bring more women into political office (Gray, 2006).

Selama lebih dari dua puluh tahun terakhir, “*critical mass*” telah mendapatkan nilai yang bermakna di kalangan politisi, media, dan organisasi internasional sebagai pembenaran bagi tindakan untuk membawa lebih banyak perempuan ke dalam sektor politik.

“*Critical mass*” sampai saat ini memang belum memiliki angka yang pasti. Pada persentase berapa, keterwakilan perempuan telah cukup kuat dan mampu mempengaruhi berbagai perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga politik. Powley (2006) mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian berbagai ahli dan para praktisi, juga penelitiannya sendiri, *quota size 30%* merupakan angka yang menjadi

persyaratan minimal untuk dapat membuat keterwakilan perempuan memiliki kekuatan dan pengaruh tersebut.

Theoreticians and practitioners have long argued that women's ability to make an impact in male-dominated institutions will be limited until they are represented in numbers large enough to have a collective voice, until they reach a "critical mass." Based on political theory and investigation, most activists have settled on 30% as the minimum necessary for critical mass (Powley, 2006).

Persyaratan quota minimal ini telah disepakati sejak dua dekade lalu ketika *Beijing Declaration and Platform for Action* diluncurkan dan diratifikasi oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

Dahlerup (2002) menambahkan bahwa kebijakan *affirmative action* yang efektif akan memiliki pengaruh positif bagi partai politik. Kebijakan ini akan membuat partai politik aktif dalam merekrut kaum perempuan untuk memenuhi kuota. Selain itu, pada gilirannya nanti, perwakilan perempuan dengan jumlah minimal tersebut (*critical mass*) dapat mempengaruhi norma-norma dan budaya politik menjadi lebih baik.

Implementasi *affirmative action* gender kuota ini memang tidak serta merta bisa meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan. Seperti dikatakan Leslie A. Schwandt-Bayer dalam artikelnya yang berjudul *Making Quotas Work: The Effect of Gender Quota Laws On the Election of Women*.

"These quotas are constitutional provisions or national laws that require all political parties participating in legislative elections to include women on party ballots. I examined three specific characteristics of quota laws-the size of the quota, whether or not it has placement mandates, and the presence of strong enforcement mechanism" (Leslie, 2009)

Leslie mengatakan bahwa selain gender kuota yaitu jumlah persentase perempuan yang harus ada, unsur lain yang juga penting adalah adanya placement mandat.

"A placement mandate is a requirement that political parties put women in positions as candidates where they have a real chance of getting elected." (Leslie, 2009).

pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, yaitu

penelitian yang bertujuan memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti. Menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat Penempatan caleg perempuan pada nomor-nomor tertentu atau pada daerah-daerah pemilihan tertentu menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan peluang keterpilihan caleg perempuan tersebut. Seperti yang dikatakan Leslie selanjutnya bahwa “*A placement mandate stipulates that female candidates must be placed in winnable constituencies*” (2009)

Menurut Leslie Bayer, seorang caleg perempuan, seharusnya ditempatkan di daerah pemilihan dimana konstituen mengenalnya. Oleh karena itu, keputusan partai politik untuk menempatkan seorang caleg di sebuah daerah pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap peluang bagi caleg tersebut untuk terpilih dalam pemilu. Sebuah daerah pemilihan atau dapil seorang caleg, bisa dikategorikan sebagai dapil strategis jika dapil tersebut merupakan wilayah basis partai, tanah kelahiran atau tempat caleg yang bersangkutan berdomisili. Para caleg perempuan akan mendapatkan kemudahan dalam menggarap calon konstituennya bila ditempatkan pada dapil-dapil yang bersifat strategis dengan kriteria seperti di atas. Keputusan partai politik untuk menempatkan caleg perempuannya di dapil yang bersifat strategis sangat penting bagi para caleg perempuan, karena dapil merupakan “medan perang” dimana seluruh caleg peserta pemilu berusaha memenangkannya dengan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Kajian pustaka yang telah dilakukan menunjukkan para peneliti sepakat bahwa implementasi *affirmative action* kuota politik untuk perempuan akan meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan ketika gender kuota serta *placement mandate* yang merupakan unsur penting bagi berlaku efektifnya kebijakan ini dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian tentang pencapaian *affirmative action* kuota politik perempuan oleh partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014 menjadi menarik untuk dilaksanakan karena akan menambah wawasan tentang efektivitas pencapaian kuota politik perempuan oleh partai politik di DPRD DIY pada pemilu 2014.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologis. Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif induktif, dan *meaning*

(pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1998). Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan melakukan analisa mengenai bagaimana pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014.

Pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini cukup tepat digunakan untuk mengelaborasi pengalaman subjektif seseorang (Marsh dan Stoker, 2011). Di mana pengalaman yang dielaborasi dalam penelitian ini adalah apa pengaruhnya ketika partai politik mengimplementasikan *affirmative action* kuota 30% perempuan terhadap keterpilihan seorang caleg perempuan dalam pemilu. Peneliti menggali informasi secara elaboratif dari para subjek penelitian ini, yaitu pengurus partai politik di tingkat provinsi DIY. Tidak hanya itu, dari informasi yang didapat pada akhirnya dikembangkan lagi dengan menelusuri berbagai pihak terkait (baca: informan) untuk melengkapi jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti bisa mendapatkan kedalaman informasi dari pihak-pihak terkait. Kedalaman informasi ini membuat penelitian ini terhindar dari kecerobohan dalam menyimpulkan sebuah realitas sebagai sesuatu yang objektif. Melalui metode inilah kebenaran justru terlahir dalam proses yang intersubjektif, dan pada saat itulah kemudian peneliti berusaha melakukan objektifikasi dan justifikasi dari proses yang intersubjektif. Artinya, pendapat salah seorang narasumber bisa dikuatkan atau dilemahkan oleh narasumber yang lainnya. Sehingga semua data informasi yang diperoleh diperlakukan secara kritis dan dikonfrontasikan satu sama lain untuk menemukan pendapat yang paling kuat dari para informan yang ada.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam studi ini adalah studi kasus tunggal (*single case study*) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Stake (2009), di antara kelebihan dari pendekatan studi kasus adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan teori (*refining theory*). Jadi, sangat mungkin penelitian atas suatu kasus tertentu akan memperkuat teori yang sudah ada, ataupun sebaliknya berpotensi memperbaiki atau mengevaluasinya. Selain itu, kompleksitas persoalan dalam setiap kasus yang diteliti juga bisa menjadi bahan penelitian lanjutan di kemudian hari. Studi kasus juga akan

memperlihatkan bagaimana keterbatasan sikap generalisasi atas realitas sosial (Denzin & Lincoln, 2009). Sehingga dimensi lokalitas suatu realitas sosial menjadi sangat diperhatikan.

Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pertimbangan bahwa studi kasus memiliki kelebihan untuk kondisi bila substansi pertanyaan penelitian adalah “apa”, “bagaimana” atau “mengapa” dan diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti hanya memiliki peluang yang kecil atau tidak memiliki peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa yang terjadi (Yin, 2000).

Dalam studi kasus ini, peneliti mengelaborasi bagaimana pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014. Jadi secara spesifik terfokus pada aktivitas partai politik peserta pemilu 2014 yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalaman partai politik dan para caleg perempuan terpilih di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mungkin terjadi di tempat lain dan mungkin juga tidak. Oleh karena itu, studi kasus ini tidak berpretensi menjelaskan realitas kasus yang terjadi di daerah lain. Meskipun terbuka kemungkinan bahwa temuan atas kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kasus di tempat yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pencapaian *Affirmative Action* Kuota 30% Perempuan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di DIY

Partai politik memang memegang peranan yang sangat penting ketika bicara tentang upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik khususnya lembaga perwakilan. Sistem pemilu di Indonesia menjadikan partai politik sebagai satu-satunya “kendaraan” yang bisa membawa calon-calon anggota legislatif untuk berkontestasi dalam pemilu dan berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif mewakili konstituen yang sudah memilihnya.

Peran yang sangat penting dari partai politik ini tentu saja membutuhkan komitmen yang kuat. Hal ini karena meskipun telah banyak undang-undang yang mengatur dan menjamin kesempatan perempuan untuk berkiprah di ranah politik,

tetapi eksekutor dari regulasi itu adalah partai politik. Implementasi undang-undang yang berkaitan dengan penguatan peningkatan keterwakilan perempuan tergantung pada komitmen partai-partai politik.

Pemenuhan *affirmative action* keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu untuk pencalonan anggota DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukkan persentase yang cukup menggembirakan. Angka 30% yang merupakan amanat undang-undang, terlampaui di seluruh daerah pemilihan di DIY yang berjumlah tujuh, mulai dari Dapil DIY 1 sampai Dapil DIY 7, jumlah perempuan yang menjadi calon legislatif berada di atas angka 30%, bahkan bila dihitung secara rata-rata, ada kurang lebih 40% caleg perempuan di setiap daerah pemilihan.

Pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2014 di DIY dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana partai politik peserta pemilu tersebut memenuhi *quota size* atau persentase caleg perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Undang-undang pemilu di Indonesia mengatur *quota size* ini berada pada angka 30%. Selanjutnya, bagaimana pencapaian *affirmative action* oleh partai politik kemudian bagaimana pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik ini dilihat dari *placement mandate* yang dilakukan oleh partai politik terhadap caleg-caleg perempuannya. *Placement mandate* adalah bagaimana partai politik menempatkan caleg perempuan pada daerah-daerah pemilihan tertentu, dan bagaimana partai politik menentukan nomor urut dalam daftar calon anggota legislatifnya bagi para caleg perempuan tersebut.

Meskipun dalam proses pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif partai politik di atas tidak memiliki kebijakan khusus dalam pemenuhan kuota hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, akan tetapi nampak usaha serius dari partai politik peserta pemilu 2014 di DIY untuk memenuhi kewajiban menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif mereka. Hal ini tampak pada yang tersaji pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.

Perbandingan Persentase Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di DPRD DIY Terpilah Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu dan Dapilnya

No	Partai Politik	% Caleg Perempuan							Rata-Rata%
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	Nasdem	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	38,45
2	PKB	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	55,6 %	37,5 %	40,0 %	42,15
3	PKS	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	44,4 %	37,5 %	36,4 %	40,81
4	PDI-P	42,9%	57,1%	33,3%	42,9%	33,3 %	42,9 %	33,3 %	40,81
5	Golkar	42,9%	42,9%	50,0 %	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	40,84
6	Gerindra	33,3%	42,9%	33,3%	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	37,08
7	Demokrat	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	44,4 %	37,5 %	66,7 %	44,37
8	PAN	42,9%	57,1%	33,3%	42,9%	44,4 %	50,0 %	45,5 %	45,15
9	PPP	42,9%	42,9%	33,3%	33,3%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	37,08
10	Hanura	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3 %	37,5 %	42,9 %	35,27
11	PBB	66,7%	33,3%	33,3%	40,0%	33,3 %	50,0 %	50,0 %	39,13
12	PKPI	33,3%	33,3%	50,0 %	00,0%	42,9 %	50,0 %	33,3 %	34,68

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua partai politik peserta pemilu 2014 telah memenuhi kuota politik yang diatur oleh undang-undang yaitu sebesar 30%. Bahkan semua partai politik menempatkan lebih dari 30% caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Caleg-caleg perempuan itu tersebar di seluruh dapil di DIY.

Data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh partai politik telah melakukan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, bahkan ada yang mencapai angka 57% (Partai PAN di Dapil DIY 2). Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2 tersebut, tampak bahwa kewajiban undang-undang bagi partai politik untuk menempatkan minimal 30% caleg perempuan di setiap daerah pemilihan dengan “ancaman” partai politik tidak diperkenankan mengikuti pemilu di daerah pemilihan dimana angka keterwakilan perempuan di daftar calon legislatifnya kurang dari 30% berjalan dengan baik.

Lepas dari komitmen yang mungkin memang mulai tumbuh di dalam partai politik, hasil keterwakilan perempuan pada pencalonan ini tidak lepas dari ketentuan yang telah di rumuskan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum tentang 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kemudian diperkuat oleh Peraturan KPU yang mana memberikan sanksi kepada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan pemaparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu 2014 di DIY telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan.

Kalau kemudian kita mencermati bagaimana *leading party* mendorong gender kuota, bisa dilihat dari bagaimana partai-partai politik peraih suara terbanyak di DPRD DIY pada periode 2014-2019 menempatkan caleg perempuan dalam daftar calon legislatif mereka, seperti tersaji pada Tabel 3

Tabel 3
Perbandingan Jumlah dan Persentase Caleg Perempuan Terpilih Pada Pemilu Legislatif 2014 di DPRD DIY Terpilih Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 Dengan Perolehan Kursi Terbanyak

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Caleg Perempuan	Jumlah Caleg Terpilih
1.	PDI-P	14	20 Orang	40,80 %	1
2.	Golkar	8	22 Orang	40,00 %	2
3.	PAN	8	25 Orang	45,45 %	1
4.	Gerindra	7	20 Orang	37,00 %	0
5.	PKS	6	22 Orang	40,00 %	0
6.	PKB	5	23 Orang	42,60 %	0
7.	Nasdem	3	21 Orang	38,20 %	0
8.	Demokrat	2	24 Orang	45,30 %	2
9.	PPP	2	20 Orang	37,00 %	0
10.	Hanura	0	17 Orang	35,40 %	0
11.	PBB	0	11 Orang	44,00 %	0
12.	PKPI	0	9 Orang	42,85 %	0

Sumber: Data dari KPUD DIY 2015, diolah kembali

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua partai politik sudah berusaha memenuhi gender kuota ini. Sayangnya, tingginya angka gender kuota yang cukup menggembirakan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah caleg perempuan yang terpilih dan akhirnya menjadi anggota legislatif seperti tampak pada data di Tabel 3. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara jumlah caleg perempuan pada fase pencalonan dengan jumlah yang terpilih menjadi anggota legislatif. Tiga partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DIY pada Pemilu 2014 pun tidak menunjukkan fenomena yang berbeda. PDIP hanya mampu mengantarkan 1 orang caleg perempuannya untuk menduduki kursi legislatif dari 20 orang caleg perempuan yang ditempatkan pada daftar calegnya. Sementara Golkar

hanya 2 orang dari 22 orang caleg perempuannya, sedangkan PAN, dengan alokasi gender kuota terbesar, hanya mengantarkan 1 orang caleg dari 25 orang caleg yang diusungnya. Temuan ini menunjukkan fenomena yang berbeda dengan penelitian Dahlerup & Freidenvall (2005) yang menemukan bahwa di negara-negara Skandinavia kuota gender terlaksana karena peran partai politik yang secara internal memiliki kebijakan tersebut.

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk penguatan *affirmative action* lain yang diatur undang-undang adalah sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan adalah *zipper system*. *Zipper system* adalah sistem yang mengatur bahwa dari tiga nama calon legislatif di daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, salah satunya harus perempuan.

Upaya *affirmative action* ini dalam pemilu 2014 dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan *quota size*, *zipper system* dan penentuan nomor urut. Partai politik diwajibkan menempatkan sekurang-kurangnya satu orang caleg perempuan di antara tiga orang caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Pelaksanaan *zipper system* ini diharapkan dapat meminimalisasi kegagalan perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu karena partai politik pengusung menempatkannya di nomor urut besar. Putusan MK memang sudah mengubah sistem perolehan suara dalam pemilu dari berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi pada kenyataannya, nomor urut tetap memegang peranan penting dan mempengaruhi keputusan konstituen dalam memilih wakil mereka di lembaga legislatif. Persepsi yang ada tetap menganggap bahwa nomor kecil adalah prioritas. Jadi caleg yang berada di nomor-nomor kecil itu pasti adalah orang yang “lebih penting” daripada nama-nama yang berada di bawahnya.

Tabel 4
Jumlah Penempatan Caleg Perempuan Berdasarkan Nomor Urut Pada Pemilu Legislatif 2014 di DIY Terpilih Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu

Partai Politik	No. Urut Caleg Perempuan						
	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
Nasdem	3,4,7	2,3,5	3,6	3,4,5	3,5,8	3,4,6	3,6,9,11
PKB	3,5,7	3,5,6	3,5	3,5,6	2,4,5,7,9	2,4,8	1,5,7,10

PKS	3,5,6	3,5,7	3,6	3,4,6	2,5,7,8	3,6,8	3,5,7,10
PDIP	3,6,7	2,3,4,6	3,5	3,4,6	3,6,8	3,5,6	3,6
Golkar	3,6,7	2,6,7	3,5,6	3,6,7	2,6,8	3,4,7	2,6,9,10
Gerindra	3,5	3,4,5	3,4	3,5,6	3,5,7	3,5,7	3,5,7,9
Demokrat	3,5,6	1,6,7	3,6	3,4,6	3,4,7,9	1,5,8	2,5,6,7,8,9
PAN	2,3,6	3,4,5,7	3,5	3,5,6	2,5,7,9	1,3,6,7	1,6,8,9,10
PPP	2,4,6	3,4,6	2,4	1,2	3,5,6	3,6,7	3,6,7,9
Hanura	2,3	2,4	3,4	1,5	2,4,6	3,5,6	3,4,6
PBB	2,3	2	2	2,5	3	1	2,4,6
PKPI	1	3	2		3,5,7	1,3	2

Sumber: Data dari KPUD DIY, 2015

Pada pemilu 2014, meskipun seluruh partai politik peserta pemilu sudah menerapkan *zipper system*, fakta yang menarik adalah bahwa sebagian besar partai politik tersebut ternyata hanya menempatkan caleg-caleg perempuan pada posisi angka terbawah atau terakhir dari kelipatan 3 yaitu pada nomor urut 3, 6 dan 9. Seperti tergambar pada data yang tersaji di Tabel 4

Tabel menampilkan data yang menunjukkan bahwa partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan *zipper system* ternyata masih hanya memenuhi pencalonan minimal satu orang caleg perempuan di antara tiga orang caleg dengan kemungkinan yang paling minimal, yaitu meletakkan caleg perempuan pada nomor tiga dan kelipatannya. Sedangkan nomor urut satu dan dua tetap diisi oleh caleg laki-laki.

Selanjutnya, salah satu istilah penting yang wajib menjadi perhatian bagi peserta pemilu dan pemilih dalam pemilihan umum adalah daerah pemilihan (dapil). Setiap gelaran pemilu, daerah pemilihan selalu menjadi tema diskusi yang menarik karena menyangkut tentang batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Dalam hal ini, daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara lebih baik. Atas pertimbangan tersebut, maka penetapan daerah pemilihan perlu dibikin tersendiri di luar wilayah administrasi, sehingga memecah atau menggabungkan wilayah administrasi menjadi satu daerah pemilihan adalah sesuatu yang lazim dalam pemilu sistem proporsional.

Pada pemilu 2014, terdapat 234 orang caleg perempuan yang dicalonkan oleh 12 partai politik peserta pemilu untuk DPRD DIY, dan tersebar di 7 daerah pemilihan. Berdasarkan penempatan dapil berdasarkan domisili, ada 147 orang caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya, dan 87 orang sisanya ditempatkan pada dapil yang berbeda dengan tempat caleg tersebut berdomisili.

Strategi untuk menempatkan caleg perempuan di dapil yang sama dengan tempat tinggal atau domisili caleg tersebut dengan harapan akan meningkatkan elektabilitasnya ternyata memang terbukti secara signifikan meningkatkan perolehan suara caleg perempuan. Caleg-caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil dimana dia tinggal, cenderung memperoleh suara lebih banyak daripada caleg-caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang berbeda dengan domisilinya. Ini berarti penempatan caleg perempuan pada dapil yang tidak berbeda dengan tempat tinggalnya akan meningkatkan elektabilitas dan keterpilihan seorang caleg perempuan.

Penelitian ini menemukan bahwa pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2014, penempatan calon legislatif perempuan pada daerah pemilihan yang strategis akan mempengaruhi tingkat keterpilihan mereka dalam pemilu. Ini dibuktikan dengan data yang tersaji pada Tabel 5.

Perolehan suara 234 orang caleg legislatif perempuan untuk DPRD DIY pada pemilu 2014 berjumlah 372.182 suara. Jumlah tersebut sebanyak 219.264 suara diperoleh calon legislatif perempuan yang ditempatkan di dapil yang sesuai dengan domisilinya, sedangkan 152.918 suara sisanya diperoleh calon legislatif perempuan yang ditempatkan di dapil yang tidak sama dengan domisilinya. Angka itu menunjukkan bahwa perbandingan perolehan suara yang didapatkan oleh para calon legislatif perempuan adalah 58,92% untuk calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya dan 41,08% untuk calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya. Jumlah ini cukup signifikan. Oleh karena itu, penempatan calon legislatif perempuan pada dapil strategis yaitu dapil yang sesuai dengan domisilinya menjadi hal penting dalam proses rekrutmen partai politik untuk bisa meningkatkan keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu.

Tabel 5

Jumlah Suara Bakal Calon Legislatif Perempuan Berdasarkan Kesesuaian Domisili dengan Dapilnya

No	Kesesuaian Domisili	Jumlah Suara
1	Sesuai Domisili	219.264
2	Tidak sesuai domisili	152.918
Jumlah Suara Keseluruhan		372.182

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Data dan fakta seperti terurai di atas, menunjukkan bahwa *quota size*, ternyata tidak selalu mampu meningkatkan angka keterpilihan perempuan dalam pemilu. Hal ini karena *quota size*, tidak bisa berjalan sendiri, ditambah dengan gagalnya penerapan *zipper system*. *Zipper system* merupakan komponen krusial untuk menjamin terlaksananya kuota gender secara efektif. Penerapan *zipper system* yang mengharuskan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diletakkan di antara tiga orang caleg (di dalam nomor urut) sebenarnya bisa menjadi aksi yang strategis mencegah caleg perempuan diletakkan pada nomor urut besar. Sesuai dengan aturan nomor urut, maka kesempatan menjadi anggota legislatif akan lebih besar bagi caleg bernomor urut kecil, seperti halnya dibuktikan oleh hasil pemilu di tahun 2014. Sayangnya pelaksanaan sistem inipun hanya bersifat administratif belaka. Hal ini bisa dilihat dari data dimana perempuan paling sering ditempatkan di nomor akhir dari kelipatan tiga.

Data inilah yang menjawab pertanyaan, mengapa meskipun secara kuantitas semua partai politik peserta pemilu 2014 sudah memenuhi kuota 30% perempuan, bahkan melebihi angka 30% yang diamanatkan undang-undang, tapi pada akhirnya gagal mengantarkan caleg perempuannya untuk memenangkan pemilu dan terpilih menjadi anggota legislatif. Partai politik sebagian besar menempatkan caleg perempuannya pada kelipatan akhir *zipper system*, yaitu 3, 6 dan seterusnya. Padahal faktanya, di DPRD DIY tidak ada partai politik yang bisa mendapatkan sampai tiga kursi di dalam satu dapil. Hal itulah yang membuat angka keterpilihan perempuan menjadi tereduksi sangat banyak dibandingkan angka pencalonannya. Temuan ini menunjukkan bahwa bila melihat dari pencapaian kuota gender dengan *zipper system*nya, maka partai-partai politik peserta pemilu 2014 belum secara optimal mengupayakan peningkatan keterpilihan caleg perempuan. Hal ini terjadi karena pencapaian yang dilakukan oleh partai politik hanya bersifat formalitas saja, tidak menyentuh tujuan substantifnya yaitu mengupayakan peningkatan keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu.

KESIMPULAN

Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik dalam pencalonan calon legislatif -- terutama caleg perempuan -- pada pemilu selama ini dianggap sebagai sebuah mekanisme penting yang akan berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan. Oleh karena itu, komitmen untuk peningkatan keterwakilan perempuan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh partai politik. Hal ini karena partai politik adalah satu-satunya “kendaraan politik formal” yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga politik, khususnya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Penelitian ini menemukan bahwa, pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pemilu 2014 di DPRD DIY, seluruh partai politik peserta pemilu telah mengimplementasikan *affirmative action* kuota 30% perempuan. Ini terbukti dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa angka rata-rata pencalonan caleg perempuan oleh partai politik mencapai angka 40%.

Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik di DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukkan angka yang menggembirakan. Seluruh partai politik peserta pemilu sudah memenuhi kuota minimal 30% perempuan dalam daftar caleg legislatif mereka. Bahkan jumlah nama perempuan pada pencalonan anggota legislatif dari seluruh partai politik mencapai angka rata-rata 40%. Berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014 belum menunjukkan kesungguhan yang optimal. Penelitian ini menemukan pemenuhan kuota tersebut hanya bersifat administratif karena tidak memenuhi unsur substantif dari regulasi tersebut. *Zipper system*, yang merupakan komponen krusial dari pelaksanaan kuota gender belum terlaksana secara substansial. Ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa caleg perempuan lebih banyak ditempatkan pada urutan akhir kelipatan tiga dan bukan sebaliknya, Sistem yang sebenarnya mengatur supaya perempuan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih menjadi tidak berjalan efektif sehingga tidak membawa pengaruh bagi peningkatan keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu ketika partai politik tidak melaksanakan sesuai amanah undang-undang. Sementara penempatan caleg perempuan pada dapil strategis juga belum dilaksanakan oleh partai politik. Data menunjukkan masih lebih banyak caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya

Jadi, penelitian ini menemukan bahwa tidak bekerjanya *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik di DPRD DIY pada pemilu 2014 sehingga tidak mampu meningkatkan keterpilihan caleg perempuan lebih kepada kurangnya upaya partai politik dalam melaksanakan *affirmative action* tersebut. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa partai politik peserta pemilu 2014 di DIY baru sampai pada tataran prosedural dalam melaksanakan *affirmative action*. Hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan. Caleg laki-laki, sebagian besar adalah juga pengurus partai politik yang mempunyai kewenangan untuk menyeleksi caleg dari partai mereka, sehingga hal ini pada akhirnya mempengaruhi komitmen mereka dalam upaya meningkatkan keterpilihan caleg perempuan karena mereka juga memiliki kepentingan untuk terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. 1998, *Qualitative Research for Education: An introduction to theories and methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bylesjoe, C & Seda, FSSE 2006, 'Indonesia: The Struggle for Gender Quotas in the World's Largest Muslim Society', in D Dahlerup (ed.), *Women, Quotas and Politics*, Routledge, New York pp. 259-65.
- Celis, Karen, Krook, Mona Lena, Meier, Petra. 2011. "The Rise of Gender Quota Laws: Expanding the Spectrum of Determinants for Electoral Reform." *West European Politics* 34 (3): 514-30.
- Clayton, S. D., & Crosby, F. J., 1992, *Critical perspectives on women and gender. Justice, gender, and affirmative action*. Ann Arbor, MI, US: The University of Michigan Press.
- Dahlerup, D., 2005, "Increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas." In *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam, Stockholm: International IDEA.
- Gray, Tricia, 2003, "Electoral Gender Quotas: Lesson from Argentina and Chile.", *Bulletin of Latin American Research* 22: 52-78
- Dahlerup, D., 2002, "Using Quota's to Increase Women's Political Participation." In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington & A. Karam, Stockholm: International IDEA: Ch4.
- Dahlerup, D. & Freidenvall, L., 2005, "Quota Asa 'FastTrack' to Equal Representation for Women", *International Feminist Journal of Politics*, 7(1): 26-48.

- Kantola, J 2009, 'Women's Political Representation in the European Union', *Journal of Legislative Studies*, vol. 15, no. 4, pp. 379-400.
- Powley, E., 2006, *Rwanda: The Impact of Women Legislators on Policy Outcomes Affecting Children and Families*, New York: UNICEF.
- Schwindt-Bayer, Leslie, 2009, "Making quotas work: the effect of gender quota laws on the election of women", *Legislative Studies Quarterly*, vol 34, no 1
- Soetjipto, A.W., 2011, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Tangerang: Wahana Aksi Kritika.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy Tahun 2001 website
<https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action>
- Stake, Robert E. 2009, *The Art of Case Study Research*, London: SAGE Pubiction Inc
- True, J., Parashar, S., & George, N., 2012, "Women's Political Participation in Asia and the Pacific", from Artsonline Monash University: <http://www.artsonline.monash.edu.au> (diakses 12 Mei 2016).